

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, suatu perusahaan yang dibentuk memang harus mempunyai tujuan jangka waktu pendek dan panjang yang nantinya akan membuat tujuan perusahaan tersebut akan mengarah kemana dan berjalan seperti apa. Jika perusahaan tersebut melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Salah satu contoh dampak baik yang diciptakan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham. Suatu perusahaan yang beroperasi di dalam masyarakat harus dapat memperlihatkan tata kelola yang baik, dibutuhkan akuntabilitas serta transparansi di hadapan masyarakat. sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat harus tepat dan akurat.

Tidak hanya pengelolaan yang baik saja dapat membuat perusahaan tersebut berjalan dengan baik, namun adanya bentuk kerjasama dari berbagai pihak seperti karyawan dan manajemen juga berpengaruh. Perusahaan dapat dikatakan baik jika mempunyai nilai integritas, keseimbangan dan tujuan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Purnomo et al., 2021, p. 83). Untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perusahaan, dibutuhkan strategi perencanaan.

Selain hal tersebut, sebuah perusahaan perlu memiliki visi dan misi untuk memperjelas tujuan kinerja perusahaan yang nantinya akan dihubungkan dengan komitmen para karyawan agar terciptanya perusahaan yang lebih baik. Selain cita-cita perusahaan yang akan dicapai, perusahaan juga harus mempunyai adanya kerjasama tim yang baik. *Good Corporate Governance* muncul karena adanya suatu tuntutan pada sektor publik dengan perusahaan yang dapat bertanggung jawab. (Purnomo et al., 2021, p. 83) menjelaskan bahwa adanya penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan bisa menaikkan kinerja perusahaan dan dapat mengurangi risiko dari Dewan Direksi saat pengambilan keputusan yang membuat keuntungan pada diri sendiri.

Struktur yang terdapat pada *Good Corporate Governance* harus dipertahankan dengan mencari orang yang bersifat independen dan dapat seimbang dengan direksi saat melakukan pengawasan bersama manajemen agar dapat menjamin kebijakan manajemen berjalan dengan kepentingan pemilik perusahaan (Khameswary, 2019, p. 116). Pada penelitian Ferry (2020), bahwa hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dari *Good Corporate Governance* pada kinerja perusahaan. Jika adanya kenaikan pada *Good Corporate Governance*, maka akan terjadi kenaikan pula pada kinerja perusahaannya.

Good Corporate Governance merupakan sistem pengendali atau pengaturan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah para *stakeholder*. Pada prinsip yang terkandung di *Good Corporate Governance*, terdapat penjelasan untuk pengelolaan perusahaan agar pemegang saham dapat berjalan dengan seimbang dengan pemangku kepentingan, seperti : Direksi, Komisaris dan pemegang saham agar dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan kepentingan *stakeholder*.

Secara langsung maupun tidak, *Good Corporate Governance* menghasilkan dampak pada kinerja perusahaan karena eksekutif perusahaan yang mengelola perusahaan serta adanya penerapan *Good Corporate Governance* dapat menyebabkan adanya peningkatan kinerja perusahaan dari segi laba perusahaan dan nilai saham perusahaan (Sparta, 2020). Lemahnya *Good Corporate Governance* suatu perusahaan dapat ditandai dengan adanya pendahuluan kepentingan pribadi para pemangku kepentingan perusahaan daripada orang lain yang akan berpengaruh pada penurunan harga saham sehingga pasar modal tidak bisa berkembang. Pada Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai kunci pada praktik yang belum sesuai dengan standar etika bisnis yang dapat membuat ekonomi perusahaan memburuk.

Maka dari itu, prinsip *Good Corporate Governance* disini harus dilakukan atau di implementasikan agar dapat berkembang dengan baik dan memadai. Salah satu permasalahan yang dapat terjadi pada suatu perusahaan yaitu berasal dari Direksi dan pemegang saham yang mempunyai kepentingan berbeda, hal ini merupakan suatu masalah yang biasa timbul di sebuah perusahaan.

Menurut Rizkia Indah (2018), teori agensi menjadi dasar dari latar belakang dilakukannya *Good Corporate Governance*, jika terdapat perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, nanti akan membuat terjadinya permasalahan agensi yang dapat menyebabkan adanya gangguan pada pengendalian sebagai peindung kepentingan pemegang saham. BUMN atau Badan Usaha Milik negara merupakan tongkat perekonomian Indonesia yang menjadi pusat perhatian dalam memajukan Indonesia terutama pada bidang perekonomian. Menurut undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari negara yang dipisahkan. Pada (Badan Usaha Milik Negara, 2011, p. 3) menerangkan bahwa pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* guna mendorong dan membuat pengelolaan secara profesional, efisien dan efektif saat mengambil keputusan serta kesadaran adanya *Good Corporate Governance* pada tanggung jawab perusahaan BUMN.

Dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI, penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk sebagai pedoman Dewan Komisaris saat menjalankan pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi saat mengelola perusahaan, selain itu dapat bertujuan sebagai pedoman bagi Direksi saat menjalankan keseharian di perusahaan dengan berlandaskan nilai moral namun tetap memperhatikan etika bisnis dan perundangan yang berlaku (www.idx.co.id).

Good Corporate Governance dilandasi oleh teori keagenan yang diharapkan dapat berguna sebagai pengurangan asimetri informasi antara principal dengan pihak agen (Putri & Muid, 2017). Jajaran yang terpenting dalam suatu perusahaan terdapat pada Dewan Komisaris dan Direksi terutama jika disangkutkkan dengan perihal *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* akan berjalan dengan baik jika para Dewan dari perusahaan tersebut menjalankan tata kelola perusahaan dengan benar. Pemangku kepentingan perusahaan merupakan suatu hal yang wajib melakukan penerapan *Good Corporate Governance*.

Serta, hal ini juga dilakukan arena adanya ketidak tanggapan dan kurang berfungsinya dari pihak Direksi saat mengelola perusahaan. Direksi sendiri berfungsi sebagai penentu maju mundurnya sebuah perusahaan. Menurut penelitian Rizqi Waluya (2019), Direksi memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan secara parsial.

Namun, hasil penelitian Siska Putri (2020) membuktikan bahwa Direksi masih mendahulukan kepentingan pribadi yang disukai dan untuk dirinya sendiri dalam peningkatan kinerja perusahaan dan Direksi dinilai kurang berpengalaman sehingga dalam pengelolaan manajemennya masih belum maksimal dan efisien. Menurut Putra (2016, p. 80) Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi dan bertanggung jawab sebagai pengawas

Direksi bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik dan benar. Dalam suatu hal pasti akan terjadi konflik di perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para investor akan tertarik pada perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang baik karena akan berpengaruh pada iya atau tidak seorang investor akan berinvestasi di perusahaan yang akan dituju. Dalam penelitian Adil Ridlo (2017) bahwa tidak ada pengaruh antara mekanisme *Good Corporate Governance* dari Komisaris pada kinerja perusahaan dikarenakan Komisaris dinilai belum mampu memberikan dampak positif sebagai pengawas manajer perusahaan, yang mengakibatkan beberapa pihak seperti investor belum sepenuhnya percaya pada kinerja dalam perusahaan tersebut.

Contoh permasalahan yang timbul akibat perilaku Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak benar dari suatu perusahaan dapat diambil dari kasus PT. Garuda Indonesia, dimana Dewan Direksinya melakukan perilaku kecurangan yaitu penyelundupan barang seperti motor Harley Davidson, sepeda Brompton dan aksesories sepeda. Barang tersebut merupakan kepemilikan dari Direktur Utama Garuda Indonesia. Setelah Direktur PT. Garuda Indonesia ditetapkan sebagai tersangka, Menteri BUMN memberhentikan Direktur PT. Garuda Indonesia dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan Komite Audit.

Dapat dikatakan bahwa Direktur PT. Garuda Indonesia tidak melakukan *Good Corporate Governance* dengan benar, dimana perusahaan BUMN harus menerapkan 5 prinsip *Good Corporate Governance* dan adanya pelanggaran pada Undang-Undang no. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan (Idris, 2020). Setelah terjadinya pemecatan Direksi PT. Garuda Indonesia, Menteri BUMN merombak deretan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan dengan cara mengurangi jumlah anggotanya, yang berawal Dewan Komisaris berjumlah 5 orang menjadi 3 orang dan Direksi yang berawal berjumlah 8 orang menjadi 6 orang agar lebih efisien (Karunia, 2021).

Selain permasalahan dari perusahaan Garuda Indonesia, terjadi juga permasalahan pada perusahaan PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang bisa disebut juga dengan ASABRI yang merupakan perusahaan asuransi jiwa untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara.

Dimana pada perusahaan ini terjadi lemahnya *Good Corporate Governance* serta pengawasan Dewan Komisaris internal perusahaan yang lemah sehingga dapat memperluas kesempatan terjadinya korupsi. PT. ASABRI dianggap memiliki kinerja perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang kurang baik karena tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip untuk kehati-hatian. Dari kasus yang sudah terjadi, dilakukannya penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan kepercayaan pihak manajemen untuk mengelola kekayaan investor serta mengharapkan pihak investor untuk lebih yakin bahwa manajemen tidak melakukan kecurangan untuk kesejahteraan pihak investor.

Maka dari itu, *Good Corporate Governance* disini juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja perusahaan. Peran Dewan Komisaris dan Direksi harus lebih optimal serta manajemen risiko perusahaan juga rencana strategis suatu perusahaan. Dalam rumusan *Good Corporate Governance* terdapat berbagai macam prinsip, diantaranya : akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian dari Wahyutama Aptria (2019) yaitu dimana Direksi belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali internal perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dikarenakan Direksi bukan pelaku utama dalam pengendalian aset perusahaan.

Pada UU BUMN No. 19 tahun 2013, dikatakan bahwa BUMN berperan untuk mewujudkan kesejahteraan para masyarakat yang masih belum optimal dimana pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai bagaimana cara dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk bisa menjalankan produksi perusahaan. Biasanya, memang ada pengusaha yang sudah berniat untuk melakukan monopoli dasar, agar para rakyat tidak terjebak dalam permainan monopoli maka BUMN berperan untuk memberikan alternative terbaru (Ramadhan, 2021). Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN sangatlah diperlukan untuk mencapai titik atau tujuan yang dituju, dimana penerapan ini sudah diatur dan tercantum pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Jika *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan baik, maka perusahaan tersebut akan semakin tertata pengelolaannya dan dapat mencapai tujuan atau target kinerja yang sudah ditetapkan. Menurut Orchard (2016) mengatakan bahwa adanya keseimbangan kewenangan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang terjadi diantara Dewan Komisaris, Direksi dan penegang saham sangat penting agar dapat berjalan sesuai dengan kepentingan stakeholder. Dalam lingkup perusahaan BUMN, *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses yang digunakan BUMN agar akuntabilitas perusahaan meningkat serta dapat terjadinya perwujudan nilai stakeholder (Natapermana et al., 2020).

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan dari perusahaan secara keseluruhan saat mencapai tujuan atau sasaran strategik yang sudah ditetapkan, selain itu juga dapat dikatakan hasil dari beberapa keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan dari pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif. Keadaan kinerja suatu perusahaan dapat berakibat pada bagaimana tata kelola perusahaan sudah dilakukan secara sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau belum. (Maimuna, 2021, p. 706) mengatakan bahwa kinerja perusahaan dilakukan dengan biaya yang tertera secara efisien dan akuntabilitas. Adanya cara untuk mempermudah penerapan kinerja perusahaan agar berjalan dengan baik yaitu dengan cara perusahaan tersebut harus konsisten dalam misi yang diciptakan perusahaan, dapat beradaptasi dari kepentingan dan dapat menerima banyak hal serta efisiennya biaya pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, maka judul yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris dan Direksi pada kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti :

Dapat digunakan sebagai dasaran penelitian yang sejenis dimasa mendatang, menjadi implementasi teori yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur.

b. Bagi Akademisi :

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan oleh para akademisi sebagai penelitian selanjutnya serta sebagai perbandingan dalam penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris dan direksi pada kinerja perusahaan.

c. Bagi Perusahaan :

Membawa manfaat bagi perusahaan yang diteliti mengenai adanya pengaruh dewan komisaris dan direksi pada kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat memperbaiki kinerja perusahaannya agar tercapai tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi dan dapat bersaing di masa mendatang.

